

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya, ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang menjelaskan bahwa ayah atau suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu (istri yang telah menjadi ibu dari anak-anaknya) dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajibannya, kecuali menurut kadar kemampuannya.

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, 2008:163 menyatakan bahwa suatu akad nikah itu akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (Kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatan sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. ia tertahan untuk melaksanakan

haknya, “setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya” (Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009:212).

Menurut Abdul Rahman Ghozali, 2003:271 menyatakan jika terjadi perceraian lalu diantara keduanya telah mempunyai anak, maka mantan suami atau bapak dari anak-anaknya itu harus memberikan dan memperhatikan kesejahteraan terhadap anak-anaknya. Jika anak itu masih dalam kandungan maka ibunya harus menjaganya baik-baik, demikian juga ketika anak masih menyusui kepada ibunya, sekalipun bisa juga perempuan lain yang menyusui anak tersebut jika misalnya ibunya enggan atau repot, sampai anak itu bisa berdiri sendiri maka tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya. Jika anak itu sudah mengerti maka ia dipersilahkan untuk memilih apakah anak itu mau mengikuti ibunya atau bapaknya.

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut system kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-qur'an. Hal ini diatur dalam pasal 105, berbunyi: dalam hal ini terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumaiyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam member prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak hadhanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya. Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama adalah hak suami dan hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.

Akan tetapi, pada sengketa hadhanah anak hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Apabila anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja meskipun sudah mencapai usia 21 tahun, dan apabila ia masih kanak-kanak atau sudah besar tetapi tidak mendapat pekerjaan atau belum bekerja beda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap

berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu . Akan tetapi apabila sudah bekerja dan sudah baligh maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya ini bagi anak laki-laki (M. Anshary MK 2010:108).

Sedangkan bagi anak perempuan tetap dibebankan kepada ayahnya untuk memberikan nafkahnya sampai ia menikah karena itu sudah menjadi kewajiban suaminya. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk menafkahi hidupnya, maka ayah berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya seperti pada waktu belum menikah.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu dari anak-anaknya itu berkemampuan menafkahi anaknya yang seharusnya mejadi kewajiban ayahnya maka apa yang telah diberikan ibunya itu bisa di perhitungkan sebagai utang ayahnya yang dapat di tagih pada saat ayahnya itu sudah mampu kembali untuk bekerja (Tihami dan Sohari sahrani, 2008:170).

Dan pada proposal ini penulis mengangkat judul “ANALISIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 149 HURUF D TENTANG NAFKAH ANAK”. Dengan harapan semoga proposal ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sedikit pemahaman tentang alasan kenapa di dalam Kompilasi Hukum islam batasan usia anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya itu harus sampai pada usia 21 tahun .

B. Rumusan Masalah

Mengenai masalah di atas ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa yang menjadi dasar alasan pemenuhan nafkah kepada anak sampai usia 21 tahun sesuai yang tertera didalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Perkawinan Pasal 149 huruf d. tujuannya kenapa batasan usianya itu harus 21 tahun dan tinjauan Fikih Munakahat terhadap usia 21 tahun, karena tidak dibahas secara rinci di dalam hukum Islam, maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada penyusun Kompilasi Hukum Islam secara langsung salah satu penyusunnya yaitu Bapak Yahya Harahap. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan pemenuhan nafkah kepada anak sampai pada usia 21 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 huruf d ?
2. Bagaimana tujuan Kompilasi Hukum Islam tentang batasan usia anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya itu sampai 21 tahun ?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Munakahat terhadap usia anak 21 tahun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pemenuhan nafkah kepada anak sampai pada usia 21 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 146 huruf d
2. Untuk mengetahui tujuan Kompilasi Hukum Islam tentang di batasnya usia anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya itu sampai 21 tahun
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih Munakahat terhadap usia anak 21 tahun

D. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu pernikahan suami istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan atau ikatan yang sah keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, keunggulan seorang suami bukanlah hanya di pandang dari jenis kelaminnya semata, tetapi di pandang dari keunggulan fungsional karena seorang suami berkewajiban mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk istrinya. Fungsi sosial yang diemban suami seimbang dengan fungsi sosial seorang istri yang wajib melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga dan mengurus anak-anaknya.

Jika ada pernikahan pasti akan ada perceraian, perceraian yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri dikarenakan adanya penyebab diantaranya yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian yang disebabkan karena perceraian maupun itu cerai gugat atau cerai talak disini posisi istri atau mantan istri harus mendapat nafkah pada masa idahnya dari mantan suaminya baik itu dalam talak raj'i maupun talak bain. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa : suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak anaknya, atau mantan istri yang masih dalam masa iddah dan tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak selama dalam ikata perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat (Tihami dan Sohari sahrani, 2010:176).

Didalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalil yang mewajibkan orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya tanpa memandang laki-laki atau perempuan terdapat dalam firman Allah Swt Surat Al- Baqarah ayat 233





Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Soenarjo, 2004:57) .

Maka dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang bapak diharuskan atau diwajibkan menanggung nafkah dan pakaian istri yang sedang menyusui anaknya, sekalipun istrinya itu telah ditalak olehnya. Dengan demikian maka memberi nafkah secara langsung terhadap seorang anak itu lebih diwajibkan lagi. Hukum memberi nafkah kepada anak-anak itu, wajib setelah adanya syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi kedua orang tua dalam keadaan mudah, dan didalam hal ini memaksa kepada keduanya untuk berkasab atau bekerja jika mereka tidak mempunyai harta. Menurut pendapat yang paling shahih mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk bekerja demi menafkahi anak-anaknya.
2. Hendaknya seorang anak tidak memiliki harta benda dan juga tidak memiliki pekerjaan, dan apabila anaknya itu mempunyai pekerjaan dan mampu untuk bekerja tetapi dia tidak mau untuk bekerja maka kedua orang tuanya itu tidak wajib memberi nafkah kepadanya, karena tidak adanya alasan kebutuhan.

Besarnya ukuran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dengan demikian berarti kadar yang yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan

perbedaan umur orang yang diberi nafkah dan kebutuhannya. Karena pada dasarnya nafkah itu diberikan sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi nafkah (Ahmad Isa Asyur, 1993:117).

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut system kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh al-qur'an. Hal ini diatur dalam pasal 105, berbunyi: dalam hal ini terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumaiyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak hadhanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya. Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama adalah hak suami dan hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah, maka putuslah

hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.

Akan tetapi, pada sengketa hadhanah anak hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, walaupun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan hak asuh anak di bawah 12 tahun diprioritaskan utama pada ibunya, tetapi Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih di bawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Ini berarti bahwa jika si anak telah terbiasa hidup bersama dan di lingkungan sang bapak, maka hakim harus menetapkan hak pemeliharaan anak pada bapaknya.

Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menciptakan suatu norma hukum baru tentang hak hadhanah, yaitu walaupun prioritas utama pemegang hak hadhanah adalah ibu, tetapi hak prioritas itu dapat saja beralih sewaktu-waktu kepada orang lain apabila keadaan menghendakinya. Peralihan hak hadhanah itu tidak harus beralih kepada ibunya ibu dan seterusnya seperti yang terdapat dalam kajian fikih klasik, tetapi bisa saja beralih kepada ayah, atau

orang-orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Hal ini secara filosofis adalah untuk menjaga kepentingan si anak baik dari segi psikologisnya dan dari aspek lainnya.

Mengenai batas umur dewasa yang mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya yaitu yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa yaitu usia 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini jelas berbeda sekali dengan Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa anak yang belum dewasa atau yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode *Content Analysis* (Analisis Isi) yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan (buku, koran, majalah, dan lain sebagainya). Dalam hal ini adalah analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d tentang nafkah anak.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri 2008:64). Dalam hal ini sumber data primer yaitu

melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, para pihak yang dimaksud dalam metode penelitian ini adalah Bapak Yahya Harahap.

Sumber data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diantaranya yaitu perceraian menurut hukum Islam (Fuad Said) Fikih Munakahat (Tihami dan Sohari Sahrani) Fikih Munakahat (Abdul Rahman Ghazali) Fikih Munakahat (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas) Hukum Perkawinan di Indonesia (M. Anshary MK) Kompilasi Hukum Islam (Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama) serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak yang berkaitan dengan penelitian serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Pengumpulan data itu dapat berupa suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci yang disebut kuesioner (*questionnaire*) atau secara garis besar dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara yang kemudian dikenal sebagai panduan wawancara (*interviewguide*) (Cik Hasan Bisri, 2008:64).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu suatu teknik perolehan data dengan jalan atau cara mengadakan tanya jawab secara langsung atau bercakap-cakap dengan

responden atau pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada salah seorang penyusun Kompilasi Hukum Islam yaitu Bapak Yahya Harahap

- b. Studi Kepustakaan, yaitu suatu tehnik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur yang berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal dan sumber data lainnya yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan wawancara.
- c. Menarik kesimpulan internal dari hasil data-data yang telah diperoleh.